



## PENGEMBANGAN EKOWISATA DI KAWASAN HUTAN PROVINSI LAMPUNG

*(Ecotourism Development in Forest Area Lampung Province)*

Dedi Idwin<sup>1</sup> & Susni Herwanti<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Dinas Kehutanan, Provinsi Lampung, 35141

<sup>2</sup>Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, 35145

\*Email : [sh4nt@yahoo.com](mailto:sh4nt@yahoo.com)

### ABSTRACT

*The development of eco-tourism positively impacts managers, the surrounding community, and the government. Therefore, appropriate eco-tourism development is needed so that the benefits of eco-tourism can be optimal and have a broad impact. This study aims to analyze the development of eco-tourism in the forest area of Lampung Province. Sampling was carried out intentionally on decision-makers in forest area management within the scope of the Lampung Provincial Forestry Service, including the Head of Service, Head of UPTD KPH, and Administrator Officers, as many as 22 respondents. The data were analyzed descriptively on the eco-tourism development strategy stated in the Domestic Minister Regulation Number 33 of 2009 concerning Guidelines for Ecotourism Development in the region, which includes planning, utilization, and control. The results showed that the development of eco-tourism in forest areas carried out by the Lampung Provincial Government from planning, utilization, and management was not optimal. The Lampung Provincial and Regency Governments need to form a coordination team as a forum for communication and coordination between eco-tourism actors so that the development carried out technically can run ideally. In addition, cooperation with investors also needs to be carried out to overcome budget constraints and build an integrated eco-tourism information and service center.*

**KEYWORDS:** *eco-tourism development in forest areas, control, planning, utilization*

### INTISARI

Pengembangan ekowisata berdampak positif tidak hanya bagi pengelola dan masyarakat sekitar tetapi juga bagi pemerintah. Oleh karena itu, pengembangan ekowisata yang tepat diperlukan agar manfaat ekowisata dapat optimal dan berdampak luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan ekowisata di kawasan hutan Provinsi Lampung. Pengambilan sampel dilakukan secara sengaja terhadap para pengambil keputusan dalam pengelolaan kawasan hutan lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Lampung meliputi Kepala Dinas, Kepala UPTD KPH, dan Pejabat Administrator sebanyak 22 responden. Data dianalisis secara deskriptif terhadap pengembangan ekowisata yang tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di daerah yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata di kawasan hutan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung dari aspek perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian belum optimal. Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten perlu membentuk tim koordinasi sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antar pelaku ekowisata sehingga pengembangan yang dilakukan secara teknis dapat berjalan ideal. Selain itu, kerjasama dengan para investor juga perlu dilakukan sebagai upaya mengatasi keterbatasan anggaran dan membangun pusat informasi dan layanan ekowisata terpadu.

**KATA KUNCI:** *pengembangan ekowisata di kawasan hutan, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian*

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia sejak tahun 2002 mulai fokus untuk mengembangkan potensi ekowisata. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam, di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam merupakan wujud penegasan pengembangan ekowisata di Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di daerah mendefinisikan ekowisata sebagai suatu kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Nugroho (2004) menyebutkan bahwa *Ecotourism* adalah kegiatan perjalanan wisata yang dikemas secara profesional, terlatih, dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor/usaha ekonomi, yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya-upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan. Ekowisata dipandang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi secara regional maupun lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memelihara kelestarian sumber daya alam (Beaumont, 2011; Shoo dan Songorwa 2013). Pynanjung dan Rainti (2018) menemukan bahwa ekowisata memiliki banyak dampak positif seperti mengurangi angka pengangguran, peningkatan pendapatan, peningkatan inflasi dan nilai lahan sampai mempercepat proses pembangunan.

Potensi ekowisata di Provinsi Lampung sangat menjanjikan dengan berbagai tujuan wisata. Objek wisata di Provinsi Lampung hampir dapat dijumpai di semua areal kawasan hutan baik hutan lindung, hutan produksi, maupun hutan konservasi. Kawasan hutan di Provinsi Lampung berdasarkan SK. Menhutbun No.256/Kpts-II/2000 memiliki luas lahan 1.004.735 hektar.

Kawasan hutan di Provinsi Lampung terbagi dalam 2 (dua) kewenangan pengelolaan yaitu kewenangan pusat dan kewenangan provinsi. Luas kawasan hutan yang menjadi kewenangan provinsi adalah 564.954 hektar terdiri dari Tahura WAR, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2012). **Tabel 1** menunjukkan luas kawasan hutan yang merupakan kewenangan provinsi.

**Tabel 1.** Luas kawasan hutan yang merupakan kewenangan provinsi

No.	Kawasan Hutan	Luas (ha)
1	Tahura WAR	22.249
2	Hutan Lindung	317.615
3	Hutan Produksi	225.090
Jumlah (Ha)		564.954

Sumber data : Dinas Kehutanan, 2012.

Pengembangan kawasan hutan di Provinsi Lampung menarik untuk dikaji dikarenakan Provinsi Lampung mempunyai potensi yang besar bagi pengembangan kepariwisataan seperti wisata alam namun pengembangan kepariwisataan Lampung belum maksimal. Hal ini disebabkan karena beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan ekowisata di Provinsi Lampung, yaitu: persepsi masyarakat bahkan pemerintah daerah terhadap pengembangan kawasan hutan yang menghambat pembangunan karena pemanfaatan sumberdayanya terbatas, infrastruktur yang mendukung pengembangan ekowisata tidak mencukupi dan tidak terpelihara dengan baik sehingga belum memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Lampung dan adanya alih fungsi lahan kawasan hutan menjadi lahan perkebunan yang mengakibatkan ekosistem terganggu. Kondisi saat ini 53,34 persen kawasan hutan mengalami kerusakan akibat alih fungsi lahan dan kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Lampung hanya sebesar 0,015 persen (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2012). Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pengembangan kawasan hutan di Provinsi Lampung. Menurut Wardhani dan Mayo (2017), pengembangan kawasan ekowisata merupakan salah satu upaya konservasi, pemberdayaan ekonomi lokal, dan mendorong respon yang lebih besar terhadap perbedaan budaya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian tentang pengembangan ekowisata berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian perlu dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan hutan untuk pariwisata. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengembangan ekowisata di kawasan hutan Provinsi Lampung.

## METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan penelusuran dokumen. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* kepada aktor yang terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan yang merupakan kewenangan provinsi yakni Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Responden yang diwawancarai adalah Kepala Dinas, Kepala UPTD KPH, dan Pejabat Administrator Dinas Kehutanan Provinsi Lampung sebanyak 22 responden. Analisis pengembangan ekowisata berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di daerah yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan kawasan hutan yang merupakan kewenangan provinsi secara spesifik dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung bekerjasama dengan berbagai pihak.

Pengembangan ekowisata menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 didasarkan pada tiga hal yang mana penerapan oleh pemerintah setempat belum optimal, yaitu: perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.

### **Perencanaan**

Perencanaan pengembangan ekowisata di kawasan hutan Provinsi Lampung dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Pengembangan kawasan hutan di Provinsi Lampung dilakukan dengan membagi kawasan ke dalam beberapa blok/zona seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Luas blok/zona kawasan hutan di Provinsi Lampung disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Luas blok/zona kawasan hutan di Provinsi Lampung

No.	Blok/Zona	Tahura (Ha)	WAR	Hutan Lindung (Ha)	Hutan Produksi (Ha)	Jumlah (Ha)
1.	Perlindungan	4.648	-	-	10.160	14.808
2.	Inti	-	-	59.665	-	59.665
3.	Koleksi Tumbuhan/Satwa	2.122	-	-	-	2.122
4.	Pemanfaatan	1.138	-	231.360	67.395	299.893
5.	Pemanfaatan HHK-HT	-	-	-	48.163	48.163
6.	Pemanfaatan KH, Jasling dan HHBK	-	-	-	1.135	1.135
7.	Pemberdayaan	-	-	-	88.973	88.973
8.	Khusus	4	-	-	9.264	9.268
9.	Tradisional	13.811	-	-	-	13.811
10.	Wilayah Tertentu / Wiltu	-	-	26.590	-	26.590
11.	Rehabilitasi	526	-	-	-	526
Jumlah		22.249	-	317.615	225.090	564.954

Sumber data : Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2012

Pengembangan kawasan hutan di Provinsi Lampung secara normatif seharusnya tertuang dalam kebijakan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) yang merupakan turunan dari Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN). Namun demikian, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung sampai saat ini belum memiliki dan/atau menyusun dokumen RKTN dimaksud. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan Bab VII Ketentuan peralihan pasal 36 ayat 4 berbunyi Dalam hal Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi atau Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota belum tersusun maka rencana pengelolaan hutan mengacu pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional. Dengan demikian pembangunan kehutanan Provinsi Lampung mengacu pada RKTN.

Kebijakan kehutanan Indonesia 2011-2030 berdasarkan RKTN yaitu;

1. Pembaharuan sistem.
2. Pemanfaatan dan Optimalisasi Kawasan Hutan.
3. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif.

4. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
5. Penguatan desentralisasi dalam pengelolaan hutan.
6. Peningkatan Koordinasi lintas sektor/kementerian.
7. Penguatan Kelembagaan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan.
8. Peningkatan Peran Sektor Kehutanan Indonesia di tingkat regional dan global.
9. Komitmen dan Konsistensi Penegakan Hukum Bidang Kehutanan
10. Penguatan Pemanfaatan SDA untuk tujuan Perlindungan dan Pelestarian Alam.
11. Penguatan pemanfaatan SDA untuk keseimbangan lingkungan global
12. Percepatan rehabilitasi kawasan hutan.
13. Peningkatan produk hasil hutan.
14. Peningkatan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan.
15. Optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan

Pengembangan ekowisata di Provinsi Lampung sesuai dengan RKTN ke delapan yang bertujuan untuk mewujudkan kebijakan pemantapan dan optimalisasi kawasan hutan yaitu pengembangan/diversifikasi jasa lingkungan dan wisata alam yang kreatif. Adapun beberapa strategi yang telah disusun pada RKTN yaitu;

1. Rasionalisasi kawasan hutan (luas dan fungsi)
2. Penyelesaian review RTRWP tepat waktu
3. Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan
4. Peningkatan produktifitas hutan
5. Penerapan multisistem dalam pengelolaan kawasan hutan (cth: Joint Production)
6. Peningkatan PNBK pemanfaatan kawasan hutan
7. Pemanfaatan kawasan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, air dan energi
8. pengembangan/diversifikasi jasa lingkungan dan wisata alam yang kreatif
9. Promosi/pemasaran termasuk penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam
10. Pelibatan pihak swasta dalam meningkatkan HHBK
11. Pengembangan energi baru terbarukan (EBT)
12. Pengadaan bibit terkonsentrasi untuk menjamin kualitas dan kuantitas (bersertifikat)

Dalam rangka mewujudkan strategi ke delapan dan mewujudkan masyarakat Provinsi Lampung yang maju dan sejahtera sebagai salah satu sasaran pokok pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung (2005 - 2025), pariwisata menjadi salah indikator keberhasilan pembangunan. Menurut Aliansyah dan Hermawan (2019); Soewarni et al. 2019; Mumu et al. (2020), pariwisata mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja dengan cepat melalui penciptaan lapangan kerja baru sehingga meningkatkan devisa negara.

Pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung diharapkan mampu mendorong kegiatan ekonomi daerah, meningkatkan citra Lampung yang positif melalui TRI CITRA (Aman, Nyaman,

dan Tertib), dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan dengan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan akan keragaman pesona keindahan alam dan potensi wisata lainnya serta dapat mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan seni budaya daerah Lampung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menetapkan rencana strategis dengan beberapa isu strategis bidang kehutanan di Provinsi Lampung yang dianggap prioritas dan harus segera ditangani dengan baik diantaranya adalah pemanfaatan hasil hutan melalui Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam di sekitar/ dalam kawasan hutan. Untuk mewujudkan rencana strategis tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Survey potensi obyek wisata alam di kawasan hutan secara menyeluruh
2. Mengusulkan secara bertahap, menjalin kerjasama dengan Pemda Kabupaten dan mitra kerja untuk pembenahan sarana dan prasarana wisata alam
3. Mengembangkan upaya promosi melalui leaflet, booklet, poster, kalender, pameran, *website*, pusat informasi dan lain-lain.
4. Mengadakan festival wisata hutan lampung sebagai event promosi wisata
5. Pelatihan keterampilan bagi masyarakat dan bantuan usaha ekonomi pengembangan jasa dan sarana wisata alam.
6. Pembentukan kelompok Sadar Wisata
7. Meningkatkan pelayanan pengunjung bekerja sama dengan pihak lain

Dalam rangka pengembangan ekowisata Dinas Kehutanan Provinsi Lampung melaksanakan Festival Wisata Hutan Lampung yang isinya adalah berbagai atraksi budaya dan perlombaan dalam rangka mempromosikan potensi ekowisata Provinsi Lampung. Kegiatan festival ini telah dilakukan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun yakni tahun 2021 dan tahun 2022. Festival wisata hutan lampung pada tahun 2022 ini diadakan pada tanggal 4 Agustus 2022. Promosi potensi wisata Provinsi Lampung selain dalam bentuk festival juga diperkenalkan melalui media elektronik seperti *website* serta sosial media Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Selain itu dibuat juga paket wisata untuk wilayah kerja KPH Batutegei dan KPH Way Pisang.

Perencanaan pengembangan ekowisata juga telah dibuat di masing-masing KPH Provinsi Lampung. Perencanaan ini tertuang dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) untuk masing-masing KPH. RPHJP KPH sangat kompleks dengan menyusun kebijakan yang didasarkan terlebih dahulu melalui analisis SWOT terhadap isu-isu strategis yang dihadapi dalam pengembangan kawasan hutan Provinsi Lampung. Kebijakan yang dituangkan dalam RPHJP KPH tersebut juga sudah memadai dengan memberikan fokus terhadap aspek perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan serta pengendalian kawasan

hutan. Kebijakan pengembangan kawasan hutan Provinsi Lampung yang tertuang dalam RPHJP KPH adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi Sumber Daya Alam
2. Penatagunaan Kawasan ke dalam Zona atau Blok
3. Perlindungan dan Pengawasan Kawasan
4. Pengawetan Keanekaragaman Hayati
5. Pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam
6. Pembangunan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pengelolaan
7. Pembinaan dan pengembangan daerah penyangga
8. Pengembangan kerjasama/kolaborasi pengelolaan kawasan
9. Peningkatan dan peran serta pemberdayaan masyarakat
10. Peningkatan koordinasi dan integrasi
11. Pengelolaan data base potensi kawasan
12. Pengembangan investasi pemanfaatan dan pengusaha jasa lingkungan
13. Perencanaan dan strategi pendanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi dalam pengembangan kawasan hutan Provinsi Lampung saat ini terletak pada koordinasi dan kerjasama yang belum berjalan dengan baik antara Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten. Pemerintah Daerah Kabupaten tidak memiliki kewenangan dalam mengelola kawasan hutan namun dapat berpartisipasi dalam mengembangkan kawasan hutan di Provinsi Lampung karena masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan adalah masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten setempat. Dengan demikian diperlukan komunikasi yang intens dan sinergitas program sehingga pengembangan kawasan hutan di Provinsi Lampung dapat terlaksana secara berkelanjutan dengan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Natori (2001) menyebutkan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat menekankan pada 1) terpeliharanya mutu dan berkelanjutan sumber daya alam dan budaya, 2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, 3) terwujudnya keseimbangan antara sumber daya alam dan budaya, 4) kesejahteraan masyarakat lokal serta kepuasan wisatawan.

Pengembangan dan pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat di Provinsi Lampung saat ini mulai dikembangkan. Masyarakat mulai merasakan manfaat dari potensi sumber daya alam akan tetapi perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan yang intens agar kegiatan pariwisata yang mulai dikembangkan tidak menyebabkan terganggunya pelestarian alam di kawasan hutan Provinsi Lampung. Hal ini tentu saja sejalan dengan prinsip ekowisata yang salah satunya adalah konservasi sumber daya alam.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten perlu membentuk tim koordinasi sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antar pelaku ekowisata sehingga pengembangan yang dilakukan

secara teknis dapat berjalan ideal. Pelaku ekowisata tersebut adalah pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dunia usaha dan masyarakat yang bergerak dibidang swasta. Dengan demikian perlu adanya perencanaan ekowisata kawasan hutan Provinsi Lampung. Perencanaan ekowisata tersebut termasuk didalamnya anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan hutan di Provinsi Lampung.

### **Pemanfaatan**

Beberapa bentuk Pemanfaatan pengembangan ekowisata diantaranya yaitu pengelolaan, pemeliharaan, pengamanan, dan penggalian potensi kawasan ekowisata yang baru. Pemanfaatan ekowisata di Provinsi Lampung dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yang mengelola kawasan ekowisata (Dinas Kehutanan) bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan, pemeliharaan, dan pengamanan kawasan ekowisata yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung sejauh ini hanya melibatkan masyarakat sekitar kawasan ekowisata yang tergabung dalam kelompok sadar wisata. Pembekalan ataupun pelatihan untuk peningkatan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan objek ekowisata belum dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Keterbatasan alokasi anggaran untuk menunjang pengembangan ekowisata menjadi salah satu kendala klasik yang masih menjadi faktor penghambat dalam pengembangan ekowisata di Provinsi Lampung.

Keterbatasan alokasi anggaran untuk pengembangan ekowisata juga mengakibatkan sebagian sarana dan prasarana yang dibangun dengan sumber anggaran APBD Provinsi Lampung menjadi tidak terawat bahkan sebagian sudah tidak dapat digunakan kembali. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wisesa et al (2020) bahwa keterbatasan anggaran menyebabkan pengelolaan wisata tidak maksimal. Sementara itu pendapatan dari pengunjung objek wisata yang dikelola oleh pokdarwis sampai saat ini hanya mampu untuk melakukan pemeliharaan ringan seperti pembersihan gulma serta sarana kebersihan lokasi objek wisata. Salah satu ekowisata di Provinsi Lampung yang belum berkembang dengan baik karena keterbatasan anggaran disajikan pada **Gambar 1**.

Pelibatan sektor swasta dan/atau badan hukum sangat diperlukan agar pengembangan ekowisata di Provinsi Lampung dapat optimal dilaksanakan. Menurut Ringa et al (2020), sektor swasta dalam pengembangan pariwisata berperan penting sebagai penghubung dengan dunia luar terutama dari segi financial dan marketing untuk memperoleh jaringan.



**Gambar 1.** Salah satu kondisi ekowisata di Provinsi Lampung

### **Pengendalian**

Pengendalian terhadap fungsi kawasan, pemanfaatan ruang, pembangunan sarana dan prasarana, kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis dan kelestarian ekowisata perlu dilakukan secara intensif agar pemanfaatan dari kawasan hutan dapat terus dirasakan oleh pengunjung. Beberapa usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dalam pengendalian pengembangan wisata alam dengan melibatkan pokdarwis setempat diantaranya yaitu membuat tanda-tanda larangan pada lokasi wisata, serta membuat rambu-rambu pariwisata menuju objek wisata.

Usaha yang perlu dilakukan oleh Dinas Kehutanan untuk menunjang pengendalian pengembangan wisata alam kedepan yaitu penyediaan pusat informasi terkait wisata alam serta pembinaan terhadap masyarakat dan pokdarwis setempat seperti pelatihan pemandu wisata, pelatihan pengelolaan sarana prasarana, keselamatan dan keamanan pengunjung, penanganan dan pengolahan sampah pengunjung dan lain-lain. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat tidak merusak keberadaan alam serta mampu mengelola dan melestarikan kawasan hutan lindung agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Disamping itu, melalui kegiatan pengendalian pengembangan wisata alam oleh pemerintah dan masyarakat diharapkan turut menjamin keselamatan maupun keamanan selama kegiatan kepariwisataan dengan penuh tanggungjawab oleh semua pihak terkait.

Pengembangan kawasan hutan di Provinsi Lampung dapat juga dilakukan oleh pihak swasta. Beberapa insentif atau kemudahan bagi investor yang menanamkan modalnya di

kawasan hutan Provinsi Lampung dapat diberikan sebagai penghargaan agar kemitraan dengan pihak swasta ini dapat terjalin dengan baik. Pemberian insentif atau kemudahan tersebut dapat dilakukan dengan cara meringankan pajak dan retribusi daerah dan percepatan pemberian izin.

Pengembangan ekowisata melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian belum optimal dilaksanakan pemerintah daerah. Dukungan dari berbagai pihak dan sinergitas antara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Pemerintah Daerah Kabupaten, pihak swasta dan masyarakat perlu dilakukan agar pengembangan ekowisata di Lampung dapat berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Marta (2014) yang menemukan bahwa pengembangan ekowisata di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian belum optimal.

## KESIMPULAN

Pengembangan kawasan hutan di Provinsi Lampung dari sisi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pelaksanaannya belum optimal. Pengembangan kawasan hutan di Provinsi Lampung belum melibatkan berbagai pihak dan masih bersifat sektoral. Sinergitas antara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Pemerintah Daerah Kabupaten, pihak swasta dan masyarakat masih lemah dalam pengembangan kawasan hutan. Hal ini menyebabkan permasalahan dalam pengembangan kawasan hutan tidak dapat diselesaikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aliansyah H, Hermawan W. 2019. Peran sektor pariwisata pada pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat. *Bina Ekonomi*, 23(1): 39-55.
- Beaumont, N. (2011). Ecotourism: impacts, potentials and possibilities. *Annals of Leisure Research*, 14(4): 390-392.
- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. 2012. Buku Statistik Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2011. Bandar Lampung: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- Marta, A. 2014. Strategi Pemerintah dalam Pengembangan Ekowisata:(Studi di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau). *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(22): 1-18.
- Mumu NE, Rotinsulu TE, Engka DSM. 2020. Pengaruh sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 21(2): 1-16.
- Natori, Nasahiko (ed). 2001. *A Guide Book for Tourism Based Community Development*. Osaka: Publisher APTE.
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, I. 2004. *Ecotourism*. Malang: Universitas Widya Gama.
- Pyanjung, P. A.& Rainti, R. 2018. Dampak pengembangan ekowisata terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkayang : studi kasus kawasan Ekowisata Riam Pangar. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 10(1): 22-38.

- Ringa, M.B. 2020. Strategi place triangle pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, *Jurnal Inovasi Kebijakan*. V(2): 9-25.
- Shoo, R., & Songorwa, A. (2013). Contribution of ecotourism to nature conservation and improvement of livelihoods around Amani nature reserve, Tanzania. *Journal of Ecotourism*, 12(2): 75-89.
- Soewarni I, Sari N, Santosa EB, Gai AM. 2019. Dampak perkembangan pariwisata terhadap ekonomi masyarakat di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji Kota Batu. *Jurnal Planoeearth*, 4(2):52-57.
- Wardhani, JVB. & Mayo, R. 2017. Strategi pengembangan kawasan ekowisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 5(2): 64 - 71.
- Wisesa BVS., Hadi A., Darmansyah. 2020. Alokasi anggaran pengelolaan objek daya tarik wisata (odtw) alami di Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. *Journal Of Government And Politics*, 2(1): 67-83.